

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR
ANGKUTAN BARANG MENGENAI TATA CARA PEMUATAN DAYA
ANGKUT DAN DIMENSI KENDARAAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PEKANBARU**

**Oleh : Muhammad Fadil Abdillah
Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H
Pembimbing 2 : Erdiansyah, SH., M.H
Alamat : Jalan Fajar No 49 Labuh Baru Barat, Pekanbaru
Email : Hyfadil7@gmail.com**

ABSTRACT

The presence of large-dimensional vehicles and large capacity is a factor causing road damage and high fasalitas for road users in Pekanbaru City. The obligation to comply with the provisions of goods shall be regulated in Article 169 paragraph (1) of Law Number 22 Year 2009 regarding LLAJ which reads "The Driver and / or Public Transport Company must comply with the provisions on loading procedures, transportation capacity, vehicle dimension and road class, large tonnage in violation of the hauling procedure is very disturbing to the public. The rise of violation of cargo goods that occurred in Pekanbaru City is not free from the law enforcement process that has not been optimal, therefore the law enforcement of motor vehicle goods that are not in accordance with the provisions must be optimized to realize legal certainty and public comfort.

The purpose of writing this thesis, namely: First, To know the law enforcement of vehicle freight knowing the procedure of loading and transporting vehicle dimensions based on Law no. 22 Year 2009 About LLAJ in Pekanbaru City. Second, To know the obstacles in law enforcement of motor vehicle freight in general. Third, To know the efforts made in the law enforcement of motor vehicle freight in general.

This type of research can be categorized in the type of sociological research. The research location is Pekanbaru City. Sources of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques are interviews and literature study using deductive methods that draw conclusions from things that are general to things that are special.

From the research results can be concluded. First, the enforcement of motor vehicle law in Pekanbaru City has not been proven optimally with high freight cost. Secondly, lack of optimization of law enforcement caused by obstacles such as limited authority of PPNS Dinas Perhubungan, lack of regulations on limitation of freight rates, corruption, lack of coordination of authorized institutions, minimal facilities and facilities, absence of storage warehouse, lack of awareness of drivers and cultural factors. Third, motor vehicle law enforcement efforts in Pekanbaru City include the stipulation of regulation concerning limitation of public transportation tariff and strengthening of authority of Transportation Department Vehicle, personnel skill improvement, budget improvement for provision of weighing tool and improvement of facilities and socialization and law enforcement to increase awareness about traffic safety .

Keywords: Law Enforcement-Motor Vehicle Transportatio-Procedures for Vehicle Resilience and Dimensions of Motor Vehicle Law No 22 Year 2009 About LLAJ-Pekanbaru City

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Pekanbaru memiliki perkembangan pembangunan yang pesat tetapi tidak diikuti dengan infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya baik. Ini ditandai dengan semakin seringnya terjadi kemacetan pada wilayah Kota Pekanbaru. Selain semakin padatnya pengguna jalan yang tidak diikuti oleh pembangunan dan perawatan infrastruktur jalan yang baik, permukaan jalan yang tidak rata dan berlubang juga menjadi penyebab kemacetan dikarenakan pengguna jalan harus memperlambat laju kendaraannya untuk berhati-hati melewati jalan yang rusak tersebut.

Selain membuat kemacetan, pelanggaran kendaraan berdimensi dan bermuatan besar juga berdampak kepada kerusakan jalan di kota Pekanbaru khususnya jalan HR Soebrantas-SM Amin. Ini bisa dilihat dari menurunnya kualitas fasilitas jalan, dimana secara langsung ataupun tidak langsung membahayakan bagi keselamatan pengguna jalan lainnya.¹

Secara umum penyebab kerusakan jalan ada berbagai faktor yakni umur rencana jalan yang telah dilewati, genangan air pada permukaan jalan yang tidak mengalir akibat sistem drainase yang kurang baik, perencanaan pembangunan awal yang tidak tepat, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan standar yang ada dan yang paling penting adalah kelebihan beban kendaraan.²

Kapasitas konstruksi jalan yang disediakan oleh pemerintah adalah Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disingkat (MST) kurang dari 8 Ton, MST 8 Ton, MST 10 Ton dan MST lebih dari 10 Ton untuk kelas jalan khusus. Jalan HR Soebrantas Kota Pekanbaru memiliki jalan kelas III yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter dari permukaan tanah dan MST kurang dari 8 Ton. Sedangkan pada kenyataannya jalan tersebut dilalui oleh kendaraan truk kecil, truk besar, serta dalam bentuk kereta tempelan dan gandengan yang berasal dari angkutan barang umum ataupun angkutan barang khusus dengan muatan yang melebihi kapasitas jalan yang menyebabkan umur pemakaian jalan lebih pendek dari umur rencana.³

Kewajiban memenuhi ketentuan muatan barang diatur pada Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi "Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan". Selanjutnya diatur dalam peraturan pelaksana yaitu Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun

¹ Wawancara dengan Bapak *Aiptu Jumario*, Kepala Baur Tilang Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 13 Juni 2017, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

² Rudy Handry Halomoan, et al., Sistem Informasi Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang Pada Jembatan Timbang Untuk Penentuan Pelanggaran Muatan Lebih dan *Damage Factor*, *Forum Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan*

Universitas Gajah Mada, No. XVIII/2-Mei 2008. 822.

³ Wawancara dengan Bapak *Max Robert*, Kepala Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal 14 Juni 2017, Bertempat di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

2014 Tentang Angkutan Jalan yang mengatakan bahwa Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- Penempatan muatan pada ruang muatan
- Distribusi beban
- Tata cara pengemasan, dan
- Tata cara pemberian label atau tanda

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Kepolisian Satlantas Kota Pekanbaru dari tahun 2014-2016 menunjukkan peranan dari Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru dalam penegakan hukumnya terhadap pelanggaran muatan belum optimal. dibuktikan dengan masih marak dan tingginya jumlah pelanggaran pemuatan, daya angkut dan dimensi kendaraan yang terjadi setiap tahunnya di Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru.

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran muatan barang ini diatur dalam Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)”.

Sementara itu berdasarkan isu yang penulis dapatkan bahwa penegakan hukum di jembatan timbang tidak dapat diselenggarakan dari tahun 2016 hingga saat ini, dikarenakan pemindahan wewenang dari Dinas Perhubungan Provinsi Riau ke Kementrian Perhubungan. Sehingga menyebabkan tidak terlaksananya penegakan hukum

di jembatan timbang, yang mengakibatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemuatan tidak berjalan secara optimal. Pelanggaran muatan kendaraan merupakan suatu permasalahan yang kompleks, dimana disatu sisi ada kepentingan ekonomis karena berkaitan dengan biaya transportasi, tetapi di sisi lain pemerintah ingin menegakkan hukum karena dampak dari pelanggaran muatan ini dapat membahayakan diri pengemudi sendiri, pengguna jalan lain, kerusakan kendaraan, polusi udara dan juga menimbulkan kerugian Negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor angkutan umum barang mengenai tata cara pemuatan daya angkut dan dimensi kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kota Pekanbaru?
2. Apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor angkutan umum barang mengenai tata cara pemuatan daya angkut dan dimensi kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kota Pekanbaru?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor angkutan umum barang mengenai tata cara pemuatan daya angkut dan dimensi kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor angkutan umum barang mengenai tata cara pemuatan daya angkut dan dimensi kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor angkutan umum barang mengenai tata cara pemuatan daya angkut dan dimensi kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor angkutan umum barang mengenai tata cara pemuatan daya angkut dan dimensi kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan

pemahaman bagi penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.

- c. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*.⁴ Simons mengatakan bahwa *strafbaar feit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁵

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Sudut pandang teoritis artinya sudut pandang yang berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan, sudut pandang undang-undang adalah sudut pandang bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁶

Penggolongan perbuatan tindak pidana terbagi atas kejahatan (*rechterdelicten*) dan pelanggaran (*wetsdelicten*). Kejahatan adalah suatu perbuatan pidana yang bersifat

⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Rafika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 96.

⁵ *Ibid*, hlm. 97.

⁶ Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum, Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 79.

tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang dan tercela dalam pandangan masyarakat.

Tindak pidana saat ini terjadi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Dalam pembahasan ini dalam bidang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan yang bermuatan dan berdimensi besar. Pelanggaran merupakan suatu tindak pidana dikarenakan perbuatan ini diancam dengan hukuman pidana denda dan juga kurungan, dalam pelanggaran terdapat unsur kesalahan dalam pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar.

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula kepada perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, akan turut menentukan

bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁸

Menurut Ishaq, faktor-faktor yang mempengaruhi *Law Enforcement* adalah:⁹

- a. Faktor hukum sendiri, yang di dalam hal ini mengenai Undang-Undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya karena semuanya merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas dari penegakan hukum.

Pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan-ketentuan sanksi pidana harus ditegakkan untuk mendorong masyarakat mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan bidang angkutan jalan tersebut.

Metode Penelitian

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

⁹ Ishaq, *Op.cit*, hlm. 4.

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis. Menurut Bambang Waluyo penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.¹⁰ Yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, dalam hal ini berlakunya ketentuan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara angkutan umum barang di Kota Pekanbaru. Serta efektifitas penegakan hukum yang diselenggarakan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Lokasi ini dipilih karena merupakan instansi yang berwenang dalam penegakan hukum tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.¹¹ Sedangkan Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Penulis

menggunakan metode *Purposive Sampling*.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan, seperti wawancara dan pengamatan langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan penelitian yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang di peroleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

¹¹ *Ibid*, hlm. 44.

dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Penulis melakukan di jalan HR Soebrantas dan di jalan SM Amin Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terhadap pengguna kendaraan bermotor angkutan umum barang yang melanggar tata cara pemuatan, daya angkut dan dimensi kendaraan.

b. **Kuisisioner**

Kuisisioner yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya. Dalam hal ini penulis melakukan kepada masyarakat Kota Pekanbaru yang berada disekitar tempat kejadian pelanggaran pemuatan marak terjadi.

c. **Wawancara**

Wawancara yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh. Penulis tujukan kepada Kepala Bagian Urusan Tilang Satuan Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

d. **Studi Kepustakaan**

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisa Data

Data-data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisa dengan menggunakan statistik atau matematika apapun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang

diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, yang mana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.¹²

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang Mengenai Tata Cara Pemuatan Daya Angkut Dan Dimensi Kendaraan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru.

Penggunaan kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi dalam menjalankan perekonomian di Kota Pekanbaru sering menimbulkan permasalahan terutama pelanggaran hukum di bidang lalu lintas, pelanggaran tersebut dapat dilakukan oleh pengemudi kendaraan pribadi maupun kendaraan umum orang dan barang di Kota Pekanbaru. Pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan meningkatnya fatalitas bagi pengguna jalan lain maupun bagi si pelanggar sendiri. Masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan tertib.¹³ Mekanisme tersebut diimplementasikan dalam rangka upaya penegakan hukum guna menegakkan keadilan.

¹² Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

¹³ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2012, hlm.2.

Menurut Barda Narawi Arif tugas penegak hukum dalam penegakan hukum terbagi atas penegakan hukum di peradilan dengan sarana penal yang menitik beratkan pada sifat *repressif* dan penegakan hukum non-penal yang lebih menitik beratkan pada sifat *preventif*.

Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai aparat penegak hukum melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan barang ini dengan dua cara yaitu secara *preventif* dan *repressif*.

Penegakan hukum secara *preventif* merupakan tindakan awal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melakukan pencegahan dalam pelanggaran muatan. Tindakan tersebut antara lain sosialisasi dan penyuluhan kepada para pengemudi dan pengusaha angkutan barang dalam hal pelanggaran muatan barang.¹⁴ Penyuluhan merupakan suatu kegiatan terorganisasi dengan memberikan pemahaman, pembelajaran dan pembekalan kepada para pengemudi dan pengusaha. Penyuluhan juga dilakukan secara bersama-sama oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Riau dan juga Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aprindo) Riau yang dilaksanakan dalam forum yang formal seperti diskusi dan seminar.¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Briptu Romy Kurniawan, Bagian Urusan Tilang Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 04 Oktober 2017, Bertempat di Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Max Robert, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 03 Oktober 2017, Bertempat di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Penegakan hukum secara *repressif* adalah tindakan yang dilakukan pihak berwajib pada saat terjadinya penyimpangan atau pelanggaran hukum. Tindakan ini dilakukan untuk mengembalikan keadaan sebelum terjadinya pelanggaran. Misalnya terhadap pelanggaran muatan barang yang merupakan suatu perbuatan yang termasuk pelanggaran yang sanksi pidananya berupa kurungan atau denda. Tindakan ini dilakukan apabila penegakan hukum yang dilakukan secara *preventif* tidak dihiraukan oleh masyarakat atau pengendara angkutan barang, maka tindakan *repressif* yang dilakukan oleh penegak hukum adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Teguran;
- b. Pemberian Surat Tilang;
- c. Pembongkaran Muatan.

Selain gambaran penegakan hukum yang dilakukan pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Pengadilan Negeri Pekanbaru merupakan instansi yang berperan dalam penegakan hukum pelanggaran muatan barang dalam hal perkara disidangkan yaitu pemberian vonis berupa sanksi terhadap perkara yang teregister di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Pekanbaru menunjukkan bahwa hasil vonis yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan Negeri Pekanbaru tidak pernah sampai pada sanksi maksimal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 169 ayat (1) dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)". Seharusnya melihat tidak adanya penurunan angka pelanggaran muatan barang yang signifikan penegakan hukum dengan sanksi maksimal harus dijatuhkan oleh hakim agar memberikan efek jera dan efek cegah para pelaku.

B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang Mengenai Tata Cara Pemuatan Daya Angkut Dan Dimensi Kendaraan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru.

Dalam menanggulangi suatu pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan bermotor angkutan umum barang, terdapat kendala yang menghambat kinerja Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Adapun hambatan tersebut berupa:

1) Faktor hukumnya sendiri

Kewenangan dari PPNS Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dibatasi oleh Undang-Undang dikarenakan kewenangan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan barang di jalan PPNS Dinas Perhubungan wajib didampingi oleh pihak Kepolisian, sehingga menyebabkan aparat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tidak memiliki kewenangan penuh dalam penegakan hukum pelanggaran muatan barang di Kota Pekanbaru. Kemudian faktor tidak adanya hukum yang mengatur mengenai batasan tarif angkutan barang sehingga menyebabkan pengusaha angkutan umum barang berlomba-lomba dalam mendapatkan keuntungan sebesar-sebesar

dengan modal sesedikit mungkin yaitu dengan melebihi dari kapasitas angkutan tersebut sehingga biaya operasionalnya lebih sedikit dan biaya angkutan kepada konsumen menjadi lebih murah dan juga dengan keuntungan yang lebih besar.

2) Faktor Penegak Hukum

Dari faktor penegak hukum ini, hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a) Pelanggaran muatan barang rawan akan tindakan KKN bagi aparat penegak hukum baik Kepolisian atau Pegawai Penyidik Negeri Sipil Dinas Perhubungan.¹⁶
- b) Kurangnya koordinasi antara instansi yang berwenang baik Kepolisian maupun Dinas Perhubungan.¹⁷

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu.¹⁸ Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.¹⁹ Sarana dan fasilitas yang menyebabkan terkendalanya penegakan hukum antara lain:

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Aiptu Jumario, Baur Tilang Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kota Pekanbaru, Rabu 4 Oktober 2017, Bertempat di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Max Robert, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Selasa 3 Oktober 2017, Bertempat di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

¹⁸ Ledy Diana, *Loc.cit.*

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Loc.cit.*

a) Tidak adanya timbangan tidak tetap (*portable*) untuk pembuktian mengenai pelanggaran berat muatan di Kota Pekanbaru.²⁰

b) Tidak adanya gudang penyimpanan barang jembatan timbang di Provinsi Riau.²¹

4) Faktor Masyarakat

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa fungsi dan peran kesadaran hukum masyarakat sangatlah dibutuhkan. Dan hukum merupakan alat kontrol masyarakat yang bersifat mengikat dan memaksa. Sehingga masyarakat dituntut untuk mengerti dan mengetahui adanya peraturan hukum. Karena jika ada masyarakat yang mengerti dan mengetahui adanya aturan hukum, hal inilah yang menyebabkan banyaknya terjadi pelanggaran. Terutama terhadap pelanggaran muatan barang di Kota Pekanbaru. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini yang penulis dapatkan dari hasil penelitian di lapangan.

Berdasarkan kuisioner yang penulis lakukan terhadap masyarakat Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa minimnya jumlah masyarakat pengguna dan sekitar jalan yang mengetahui adanya peraturan yang mengatur terhadap tata cara pemuatan, daya angkut dan dimensi kendaraan. Hal ini menjadi perhatian poin penting untuk menata sistem transportasi sesuai dengan aturan serta meminimalisir pelanggaran-pelanggaran muatan barang yang terjadi.

²⁰ Wawancara dengan *Bapak Max Robert*, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 03 Oktober 2017, Bertempat di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

²¹ Wawancara dengan *Bapak Indra Muas*, Pejabat Pegawai Negeri Sipil Dinas Jembatan Timbang Perhubungan Provinsi Riau, Hari Rabu, Tanggal 05 Oktober 2017, Bertempat di Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

5) Faktor Kebudayaan

Selama ini pelanggaran muatan barang sulit ditegakkan karena sudah membudaya dari dulu hingga saat sekalipun. Bahkan saat dahulu Kota Pekanbaru memiliki jembatan timbang sekalipun dan masih beroperasi pelanggaran tersebut sudah terjadi, akan tetapi tidak separah saat ini. Dan saat ini untuk penegakan hukumnya sendiri belum berjalan disebabkan belum beroperasinya jembatan timbang karena perpindahan kewenangan dari Dinas Perhubungan Riau ke Kementerian Perhubungan yang menyebabkan tidak tegaknya salah satu upaya penegakan hukum di jembatan timbang.²²

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang Mengenai Tata Cara Pemuatan Daya Angkut Dan Dimensi Kendaraan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru.

Dalam melakukan penegakan hukum aparat penegak hukum banyak menemui hambatan-hambatan, baik itu dari internal aparat penegak hukum maupun eksternal dari aparat penegak hukum. Untuk mengatasi hambatan-hambatan itu, para aparat penegak hukum baik itu Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan berupaya sebagai berikut:

1) Faktor Hukumnya Sendiri

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala pada faktor hukumnya sendiri yaitu badan

²² Wawancara dengan *Bapak Max Robert*, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 03 Oktober 2017, Bertempat di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

legislatif merumuskan regulasi yang mengatur mengenai batasan tarif angkutan umum barang seperti halnya dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai batasan tarif angkutan pesawat terbang di Indonesia. Kemudian, dari PPNS Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru harus diperkuat secara hukum karena kewenangan teknis kendaraan dipegang oleh Dinas Perhubungan jadi yang lebih memahami mengenai pelanggaran muatan barang seharusnya adalah Dinas Perhubungan.

2) Faktor Penegak Hukum

- a) Upaya dalam mengatasi pelanggaran muatan barang rawan akan tindakan KKN bagi aparat penegak hukum baik Kepolisian atau Pegawai Penyidik Negeri Sipil Dinas Perhubungan.
- b) Upaya dalam mengatasi kurangnya koordinasi antara instansi yang berwenang baik Kepolisian dengan Dinas Perhubungan.²³

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penegakan hukum pada faktor sarana dan fasilitas bahwa perlu dilakukan Pengadaan Sarana dan Fasilitas yang memadai berupa pengadaan timbangan tidak tetap (*portable*) untuk menegakkan hukum mengenai pelanggaran muatan di Kota Pekanbaru.²⁴ Kemudian, perlu

diadakan gudang penyimpanan barang di setiap jembatan timbang di Provinsi Riau, karena tidak adanya gudang penyimpanan barang menyulitkan PPNS di jembatan timbang dalam penegakan hukumnya yang dilakukan dengan pembongkaran muatan barang.²⁵

4) Faktor Masyarakat

Secara umum ini dapat berupa himbuan kepada masyarakat baik melalui media masa, surat kabar, dan seminar-seminar terbuka yang sering dilakukan oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kota Pekanbaru. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan masyarakat dalam hal pengendara dan pengusaha terhadap aturan hukum terutama pelanggaran muatan barang.²⁶

5) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian dan PPNS Dinas Perhubungan dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran muatan barang di Kota Pekanbaru menurut penulis memang sesuatu yang menjadikan hukum itu sulit ditegakkan. Sebagaimana menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa yang membuat hukum itu tidak tegak sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu sulit untuk ditegakkan. Sehingga untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diperlukan solusi dan evaluasi yang akhirnya dapat

²³ Wawancara dengan *Bapak Max Robert*, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 03 Oktober 2017, Bertempat di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

²⁴ Wawancara dengan *Bapak Max Robert*, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 03 Oktober 2017, Bertempat di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

²⁵ Wawancara dengan *Bapak Indra Muas*, Pejabat Pegawai Negeri Sipil Dinas Jembatan Timbang Perhubungan Provinsi Riau, Hari Rabu, Tanggal 05 Oktober 2017, Bertempat di Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

²⁶ Wawancara dengan *Bapak Max Robert*, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 03 Oktober 2017, Bertempat di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

melahirkan upaya-upaya yang lebih baik lagi guna untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan barang tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor angkutan barang mengenai tata cara pemuatan daya angkut dan dimensi kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru dilakukan dengan cara penegakan hukum secara *preventif* dan penegakan hukum secara *represif*. *Pertama*, melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada para pengemudi dan pengusaha angkutan barang. *Kedua*, penegakan hukum secara represif dengan cara melakukan penindakan dengan pemberian surat tilang kepada pelanggar. Namun pelaksanaan penegakan hukum ini belum berjalan dengan baik, karena masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya dibuktikan dengan angka pelanggaran dengan total 282 dari tahun 2014 s/d 2016.
2. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor angkutan barang mengenai tata cara pemuatan daya angkut dan dimensi kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru adalah *Pertama*, faktor hukumnya sendiri yang meliputi dibatasinya kewenangan PPNS Dinas Perhubungan oleh Undang-Undang dan juga dalam penegakan hukum juga tidak adanya aturan mengenai tarif batasan angkutan barang. *Kedua*, faktor penegak hukumnya yang meliputi pelanggaran muatan barang rawan akan tindakan KKN bagi aparat penegak hukum baik Kepolisian atau Pegawai Penyidik Negeri Sipil Dinas Perhubungan; dan kurangnya koordinasi antara instansi yang berwenang baik Kepolisian maupun Dinas Perhubungan, *Ketiga*, faktor sarana dan fasilitas yang meliputi tidak adanya timbangan tidak tetap (*portable*) untuk penegakan hukum mengenai pelanggaran berat muatan barang di Kota Pekanbaru dan; tidak adanya gudang penyimpanan barang di setiap jembatan timbang di Provinsi Riau, *Keempat*, faktor masyarakat yang meliputi kurangnya kesadaran pengemudi untuk mematuhi peraturan dan rambu-rambu, *Kelima*, faktor kebudayaan yang meliputi pelanggaran muatan barang yang sudah ada sejak dulu hingga sekarang.
3. Upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor angkutan barang mengenai tata cara pemuatan daya angkut dan dimensi kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru dengan cara, *Pertama*, faktor hukumnya sendiri, upaya yang dilakukan adalah dengan cara dibuatnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batasan tarif angkutan umum barang dan, memperkuat wewenang dari PPNS dinas perhubungan secara hukum melalui peraturan perundang-undangan. *Kedua*, faktor penegak hukum, upaya yang dilakukan adalah dengan cara meningkatkan keahlian personil Kepolisian dan Dinas Perhubungan untuk mengidentifikasi kendaraan yang melebihi muatan barang melalui pelatihan khusus. *Ketiga*, peningkatan anggaran untuk pengadaan dan perbaikan sarana dan fasilitas yang meliputi timbangan

tidak tetap (*portable*), gudang penyimpanan barang di setiap jembatan timbang di Kota Pekanbaru. *Keempat*, faktor kesadaran hukum, upaya yang dilakukan adalah dengan cara melakukan sosialisasi, menumbuhkan kesadaran tentang keselamatan diri maupun orang lain dalam penggunaan jalan. *Kelima*, Menanamkan budaya tertib aturan muatan barang untuk menghilangkan budaya pelanggaran yang sudah ada sejak dulu.

B. Saran

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan barang hendaknya lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi, meningkatkan intensitas sosialisasi dan penyuluhan terhadap pengemudi dan pengusaha angkutan barang.
2. Dalam mengatasi hambatan di dalam penegakan hukum hendaknya pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru maupun pihak penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan mengaktualisasikan koordinasi yang baik, meningkatkan pembekalan dan mengaktualisasikan *reward* dan *punishment* secara baik dan meningkatkan keahlian individu untuk mengidentifikasi kendaraan yang melebihi muatan barang.
3. Dalam upaya mengatasi hambatan *hendaknya* pemerintah memperhatikan faktor sarana dan prasarana penegak hukum, karena sarana dan prasarana tersebut adalah faktor yang mempengaruhi lancarnya penegakan hukum, tidak hanya memperhatikan tetapi memberikan tindakan yang nyata dan diaplikasikan. *Hendaknya* masyarakat dan pemerintah bersinergi dalam penegakan hukum terhadap ketentuan muatan barang ini, sehingga dapat mencegah adanya

intervensi terhadap aparat penegak hukum dan terciptanya ketertiban dan kenyamanan di dalam berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Rianto, 2012, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Agus, Azlaini, 2010, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, CV. Witra Irzani Pekanbaru, Pekanbaru.
- Ali, Yunastri, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Ali, Zainuddin, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2010, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djamali, R. Abdoel, 1984, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Rafika Aditama, Bandung.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Farid, Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gunawan, Ilham, 2006, *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum*, Angkasa, Bandung.

- Hamzah, Andi, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta.
- Hiariej, Eddy OS, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., dan Christie S.T.Kansil, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditia Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Najih, Mokhamad dan Soimin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Pramudya, Kelik dan Ananda Widiamoko, 2010, *Pedoman Etika Aparat Penegakan Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sunarso, Siswanto, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologis Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Weda, Made Dara, 1996, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wisnubroto, AL., dan G. Widiatama, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Jurnal/Kamus

- Erdiansyah, “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1, Agustus 2010.
- Erdianto, “Makelar Kasus/Mafia Hukum Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus 2010.
- James M. Rose, 2017, *New York Vehicle and Traffic Law*.

WestLaw Journal, U.S. Government Works. <https://1.next.westlaw.com/>, diterjemahkan pada Google Translate pada 18 Januari 2018 Pukul 13.31 WIB.

Ledy Diana, “Penyakit Sosial dan Efektivitas Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No. 1 Februari 2011.

Rudy Handry Halomoan, *et al.*, Sistem Informasi Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang Pada Jembatan Timbang Untuk Penentuan Pelanggaran Muatan Lebih dan Damage Factor, *Forum Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gajah Mada*, No. XVIII/2-Mei 2008. 822

St. Paul Mercury Indem, 1938, Supreme Court of the United States. *Westlaw Journal*, U.S. Government Works. <https://1.next.westlaw.com/>, diterjemahkan pada Google Translate pada 09 Desember 2018 Pukul 13.12 WIB.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *Lembaran Negara R.I* Tahun 2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

D. Website

<http://riaupos.co/151409-berita-37-truk-bertonase-melintas-di-hr-soebrantas.html#.WTWeCOPMw>, diakses pada tanggal 26 Mei 2017 pada pukul 19.45

<http://riaupos.co/141383-berita-truk-tonase-besar-masih-masuk-kota.html#.WTXNqkDhPMx>, diakses tanggal 26 Mei 2017 pada pukul 23.57 WIB.

<http://kbbi.kata.web.id/larangan/>, diakses pada Jum'at 16 Juni 2017 pada pukul 13.50 WIB.

<https://www.kamusbesar.com/daya-angkut> diakses pada 16 Juni 2017 pada pukul 14.10 WIB.

<https://belalangtue.wordpress.com/2010/08/09/sejarah-kota-pekanbaru>, diakses Tanggal 4 November 2017 pukul 13.00 WIB.

<https://www.pekanbaru.go.id>, diakses pada tanggal 4 November 2017 Pukul 14.30 WIB.